



**SALINAN**

**BUPATI HULU SUNGAI UTARA  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA  
NOMOR 1 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**TATA CARA PEMBAGIAN, PENETAPAN, PENYALURAN, DAN PENGGUNAAN  
DANA DESA UNTUK SETIAP DESA DI KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA  
TAHUN ANGGARAN 2016**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI HULU SUNGAI UTARA,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Bupati menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa untuk Setiap Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2016;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Drt Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5767);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
8. Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 288);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman

Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);

13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 161);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1934);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 684);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 10 Tahun 2006 tentang Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2006 Nomor 10);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2015 Nomor 14);
20. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2014 Nomor 36);
21. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 52 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2015 Nomor 52);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN, PENETAPAN, PENYALURAN, DAN PENGGUNAAN DANA DESA UNTUK SETIAP DESA DI KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN ANGGARAN 2016.

## Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Utara.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah.
5. Desa atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari Penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan Desa.
10. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
12. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa.
14. Bendahara Desa adalah unsur staf sekretaris desa yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan desa.
15. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
16. Pengeluaran Desa adalah uang yang dikeluarkan dari ABPDesa melalui rekening kas Desa.
17. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
18. Belanja Barang dan Jasa adalah pengeluaran yang digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan.

19. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa.

#### Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Besaran Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2016, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB II PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN

#### Pasal 3

- (1) Pengalokasian Besaran Dana Desa yang bersumber dari APBN di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 126.936.000.000,- (seratus dua puluh enam milyar sembilan ratus tiga puluh enam juta rupiah).
- (2) Pembagian Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan perhitungan sebagai berikut:
  - a. 90% (sembilan puluh perseratus) dibagi secara merata kepada seluruh desa; dan
  - b. 10% (sepuluh perseratus) dibagi secara proporsional, realisasi penerimaan Dana berdasarkan jumlah penduduk, luas wilayah dan angka kemiskinan serta indek kesulitan geografis desa.

#### Pasal 4

Besaran Rincian Dana Desa untuk setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dihitung dengan cara:

- a.  **$W = (0,25 \times Z1) + (0,35 \times Z2) + (0,10 \times Z3) + (0,30 \times Z4)$**   
Keterangan:  
W = Dana Desa setiap Desa  
Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa kabupaten yang bersangkutan  
Z2 = rasio jumlah penduduk miskin Desa setiap terhadap total penduduk miskin Desa kabupaten yang bersangkutan  
Z3 = rasio luas wilayah Desa setiap terhadap luas wilayah Desa kabupaten yang bersangkutan  
Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap total IKG Desa kabupaten yang bersangkutan
- b. Data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, sebagaimana dimaksud pada huruf a, bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

#### Pasal 5

Indeks tingkat kesulitan geografis ( IKG ) setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mengacu pada indeks kesulitan geografis yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

## Pasal 6

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa.
- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah.
- (3) Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap:
  - a. Tahap I pada bulan April sebesar 40% (empat puluh perseratus);
  - b. Tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh perseratus); dan
  - c. Tahap III pada bulan Oktober sebesar 20% (dua puluh perseratus).
- (4) Penyaluran Dana Desa Tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
  - a. APBDesa; dan
  - b. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa tahun sebelumnya.
- (5) Penyaluran Dana Desa Tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahap I tahun berkenaan.
- (6) Penyaluran Dana Desa Tahap III dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahap II tahun berkenaan.
- (7) Rincian Dana Desa yang diterima Desa setiap tahun dianggarkan dalam APBDesa.

## BAB III PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

### Bagian Kesatu Tujuan dan Prinsip

## Pasal 7

Prioritas penggunaan Dana Desa bertujuan untuk:

- a. menentukan program dan kegiatan bagi penyelenggaraan Kewenangan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa yang dibiayai oleh Dana Desa;
- b. acuan bagi Pemerintah Desa dalam menyusun dan Penggunaan APBDesa.

## Pasal 8

- (1) Prioritas penggunaan Dana Desa didasarkan pada prinsip-prinsip:
  - a. keadilan, dengan mengutamakan hak atau kepentingan seluruh warga desa tanpa membeda-bedakan;
  - b. kebutuhan prioritas, dengan mendahulukan kepentingan desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat Desa; dan

- c. tipologi desa, dengan mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan kemajuan desa.
- (2) Tipologi desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun berdasarkan:
- a. kekerabatan desa;
  - b. hamparan;
  - c. pola permukiman;
  - d. mata pencaharian; dan/atau
  - e. tingkat perkembangan kemajuan desa.

#### Pasal 9

Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal desa bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

#### Pasal 10

Pedoman Umum Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2016 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 11

- (1) Penggunaan Dana Desa untuk prioritas bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, menjadi prioritas kegiatan, anggaran dan belanja desa yang disepakati dan diputuskan melalui Musyawarah Desa.
- (2) Hasil keputusan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menjadi acuan bagi penyusunan RKP Desa dan APB Desa.
- (3) RKP Desa dan APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Desa.

### Bagian Kedua Bidang Pembangunan Desa

#### Pasal 12

- (1) Penggunaan Dana Desa bidang Pembangunan Desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan.
- (2) Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diprioritaskan dan diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan, meliputi:
  - a. pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur atau sarana dan prasarana fisik untuk penghidupan, termasuk ketahanan pangan;
  - b. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, sosial dan kebudayaan;
  - c. pengembangan usaha ekonomi masyarakat, meliputi pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi dan distribusi; dan/atau

- d. pembangunan dan pengembangan sarana-prasarana energi terbarukan serta kegiatan pelestarian lingkungan hidup.
- (3) Pemerintah Desa bersama-sama dengan BPD dapat mengembangkan prioritas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sesuai Daftar Kewenangan Lokal Berskala Desa yang ditetapkan dalam Peraturan Desa.

#### Pasal 13

Pemerintah Desa dalam menyusun kewenangan desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (2), berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Kewenangan Desa.

### Bagian Ketiga Bidang Pemberdayaan Masyarakat

#### Pasal 14

Penggunaan Dana Desa untuk program dan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, diprioritaskan dan diarahkan untuk mendanai kegiatan yang bertujuan meningkatkan kapasitas warga atau masyarakat desa dalam pengembangan wirausaha, peningkatan pendapatan, serta perluasan skala ekonomi individu warga atau kelompok masyarakat dan desa, meliputi :

- a. peningkatan investasi ekonomi desa melalui pengadaan, pengembangan atau bantuan alat-alat produksi, permodalan, dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pemagangan;
- b. dukungan kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM Desa atau BUM Desa Bersama, maupun oleh kelompok dan/atau lembaga ekonomi masyarakat desa lainnya;
- c. bantuan peningkatan kapasitas untuk program dan kegiatan ketahanan pangan Desa;
- d. pengorganisasian masyarakat, fasilitasi dan pelatihan paralegal dan bantuan hukum masyarakat Desa, termasuk pembentukan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) dan pengembangan kapasitas Ruang Belajar Masyarakat di Desa.
- e. promosi dan edukasi kesehatan masyarakat serta ketersediaan atau keberfungsian tenaga medis/swamedikasi di Desa;
- f. dukungan terhadap kegiatan pengelolaan Hutan/Pantai Desa dan Hutan/Pantai Kemasyarakatan;
- g. peningkatan kapasitas kelompok masyarakat untuk energi terbarukan dan pelestarian lingkungan hidup; dan/atau
- h. bidang kegiatan pemberdayaan ekonomi lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan desa dan telah ditetapkan dalam Musyawarah Desa.

#### Pasal 15

Penggunaan Dana Desa dalam hal kegiatan pengadaan barang dan jasa di Desa, Kepala Desa dalam melaksanakan pengadaan barang dan jasa wajib berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Pengadaan Barang/Jasa di Desa.

#### Pasal 16

Pengelolaan keuangan desa dikelola sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

#### Pasal 17

- (1) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- (3) Pengeluaran Kas Desa yang mengakibatkan beban APBDesa, tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa.
- (4) Bendahara Desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara dan/atau kas daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 18

- (1) Kepala Desa dengan dikoordinasikan dan difasilitasi oleh camat sebagai Pendamping Pemerintah Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahap I, Tahap II dan Tahap III kepada Bupati c.q. Kepala BPKAD.
- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
  - a. Tahap I paling lambat bulan Juli tahun anggaran berjalan;
  - b. Tahap II paling lambat bulan September tahun anggaran berjalan;
  - c. Tahap III paling lambat bulan Desember akhir tahun anggaran.

#### Pasal 19

- (1) Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 19, menyampaikan Peraturan Desa tentang Laporan Realisasi Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban APBDesa kepada Bupati pada akhir Januari tahun anggaran berikutnya.
- (2) Format Laporan Realisasi Pelaksanaan Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 20

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa dalam hal Kepala Desa tidak menyampaikan APBDesa dan/atau laporan realisasi penggunaan tahap sebelumnya.
- (2) Penundaan sebagaimana dimaksud ayat 1 dilakukan sampai dengan disampaikannya APBDesa dan/atau laporan realisasi penggunaan tahap sebelumnya.

- (3) Bupati mengurangi penyaluran dana desa dalam hal ditemukan penyimpangan pelaksanaan yang mengakibatkan SiLPA tidak wajar.
- (4) SiLPA Dana Desa yang tidak wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa sisa Dana Desa yang melebihi 30% (tiga puluh per seratus) dari Dana Desa yang diterima Desa.
- (5) Penggunaan Dana Desa yang tidak sesuai dengan prioritas sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) tidak mendapatkan persetujuan dari Bupati.
- (6) Pengurangan Dana Desa dilaporkan oleh Bupati kepada Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

Pasal 21

Peraturan Bupati mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Ditetapkan di Amuntai  
pada tanggal 22 Januari 2016

**BUPATI HULU SUNGAI UTARA,**

**CAP/TTD**

**H. ABDUL WAHID HK**

Diundangkan di Amuntai  
pada tanggal 22 Januari 2016

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
HULU SUNGAI UTARA,**

**CAP/TTD**

**H. EDDYAN NOOR IDUR**

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA  
TAHUN 2016 NOMOR 1.

  
Salinan Sesuai Aslinya  
Kepala Bagian Hukum,  
**Drs. H. SOFIAN SYAHRANI, M.Si**  
Pembina Tingkat I ( IV/b)  
NIP.19660110 198602 1003

Lampiran I Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara  
Nomor 1 Tahun 2016  
Tanggal 22 Januari 2016

**PEMBAGIAN, PENETAPAN DAN PENYALURAN BESARAN DANA DESA  
UNTUK SETIAP DESA DI KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA  
TAHUN ANGGARAN 2016**

Provinsi : (63) Provinsi Kalimantan Selatan  
Kabupaten : (08) Kab. Hulu Sungai Utara

No.	Kode Kec.	Kode Desa	Nama Kecamatan dan Desa	Rincian Dana Desa Setiap Desa	Pagu Dana Desa per-Desa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>I</b>	<b>012</b>		<b>DANAU PANGGANG</b>		
1		003	SUNGAI NAMANG	609.459.000	<b>609.459.000</b>
2		004	DANAU PANGGANG	668.866.000	<b>668.866.000</b>
3		008	PANDAMAAN	612.697.000	<b>612.697.000</b>
4		009	BARU	643.877.000	<b>643.877.000</b>
5		010	BITIN	649.602.000	<b>649.602.000</b>
6		011	MANARAP	614.340.000	<b>614.340.000</b>
7		012	PARARAIN	631.923.000	<b>631.923.000</b>
8		013	TELAGA MAS	625.758.000	<b>625.758.000</b>
9		015	DARUSSALAM	647.876.000	<b>647.876.000</b>
10		016	SARANG BURUNG	618.602.000	<b>618.602.000</b>
11		017	LONGKONG	660.401.000	<b>660.401.000</b>
12		019	RINTISAN	602.402.000	<b>602.402.000</b>
13		020	PALUKAHAN	637.630.000	<b>637.630.000</b>
14		021	TELUK MESJID	620.365.000	<b>620.365.000</b>
15		022	SUNGAI PANANGAH	607.580.000	<b>607.580.000</b>
16		023	MANARAP HULU	613.035.000	<b>613.035.000</b>
<b>II</b>	<b>022</b>		<b>BABIRIK</b>		
17		001	BABIRIK HILIR	610.980.000	<b>610.980.000</b>
18		002	BABIRIK HULU	581.281.000	<b>581.281.000</b>
19		003	SUNGAI DURAIT HILIR	597.318.000	<b>597.318.000</b>
20		004	HAMBUKU HILIR	585.648.000	<b>585.648.000</b>
21		005	MURUNG PANTI HULU	614.830.000	<b>614.830.000</b>
22		006	MURUNG PANTI HILIR	601.316.000	<b>601.316.000</b>
23		007	MURUNG KUPANG	619.424.000	<b>619.424.000</b>
24		008	SUNGAI LUANG HULU	576.619.000	<b>576.619.000</b>
25		009	PAJUKUNGAN HILIR	580.241.000	<b>580.241.000</b>
26		010	KALUMPANG DALAM	622.597.000	<b>622.597.000</b>
27		011	PARUPUKAN	633.046.000	<b>633.046.000</b>
28		012	SUNGAI LUANG HILIR	590.191.000	<b>590.191.000</b>
29		013	SUNGAI DURAIT HULU	630.202.000	<b>630.202.000</b>
30		014	SUNGAI DALAM	609.210.000	<b>609.210.000</b>
31		015	HAMBUKU BARU	575.197.000	<b>575.197.000</b>
32		016	HAMBUKU LIMA	606.435.000	<b>606.435.000</b>
33		017	SUNGAI JANJAM	571.815.000	<b>571.815.000</b>
34		018	KALUMPANG LUAR	585.449.000	<b>585.449.000</b>
35		019	TELUK LIMBUNG	587.519.000	<b>587.519.000</b>

No.	Kode Kec.	Kode Desa	NamaKecamatan dan Desa	Rincian Dana Desa Setiap Desa	Pagu Dana Desa per-Desa
36		020	SUNGAI DURAIT TENGAH	645.998.000	<b>645.998.000</b>
37		021	PAJUKUNGAN HULU	608.316.000	<b>608.316.000</b>
38		022	SUNGAI PAPUYU	650.768.000	<b>650.768.000</b>
39		023	SUNGAI NYIUR	570.415.000	<b>570.415.000</b>
<b>III</b>	<b>032</b>		<b>SUNGAI PANDAN</b>		
40		001	RANTAU KARAU HILIR	578.173.000	<b>578.173.000</b>
41		002	RANTAU KARAU HULU	593.191.000	<b>593.191.000</b>
42		003	BANYU TAJUN HILIR	585.872.000	<b>585.872.000</b>
43		004	BANYU TAJUN HULU	587.681.000	<b>587.681.000</b>
44		005	BANYU TAJUN PANGKALAN	575.646.000	<b>575.646.000</b>
45		006	SUNGAI SANDUNG	609.050.000	<b>609.050.000</b>
46		007	SUNGAI PANDAN HILIR	567.813.000	<b>567.813.000</b>
47		008	TELUK BETUNG	584.422.000	<b>584.422.000</b>
48		009	TAMBALANG	593.129.000	<b>593.129.000</b>
49		010	HAMBUKU HULU	605.078.000	<b>605.078.000</b>
50		011	HAMBUKU TENGAH	565.283.000	<b>565.283.000</b>
51		014	PANDULANGAN	574.388.000	<b>574.388.000</b>
52		015	SUNGAI PANDAN HULU	581.572.000	<b>581.572.000</b>
53		021	PONDOK BABARIS	598.152.000	<b>598.152.000</b>
54		024	SUNGAI PINANG	582.538.000	<b>582.538.000</b>
55		025	TAMBALANG KECIL	586.163.000	<b>586.163.000</b>
56		026	PUTAT ATAS	601.261.000	<b>601.261.000</b>
57		029	BANYU TAJUN DALAM	578.726.000	<b>578.726.000</b>
58		031	SUNGAI PANDAN TENGAH	556.054.000	<b>556.054.000</b>
59		032	HANBUKU RAYA	575.414.000	<b>575.414.000</b>
60		033	SUNGAI KUINI	571.084.000	<b>571.084.000</b>
61		034	TAPUS DALAM	576.389.000	<b>576.389.000</b>
62		035	RANTAU KARAUTENGAH	584.730.000	<b>584.730.000</b>
63		037	TAMBALANG TENGAH	568.031.000	<b>568.031.000</b>
64		038	TELUK MESJID	590.731.000	<b>590.731.000</b>
65		039	MURUNG ASAM	587.664.000	<b>587.664.000</b>
66		040	TATAH LABAN	565.705.000	<b>565.705.000</b>
67		041	JALAN LURUS	569.544.000	<b>569.544.000</b>
68		042	TELUK SINAR	571.313.000	<b>571.313.000</b>
69		043	PADANG BANGKAL	597.836.000	<b>597.836.000</b>
70		044	HAMBUKU PASAR	571.185.000	<b>571.185.000</b>
71		045	PANGKALAN SARI	581.284.000	<b>581.284.000</b>
72		046	RANTAU KARAU RAYA	577.879.000	<b>577.879.000</b>
<b>IV</b>	<b>042</b>		<b>AMUNTAI SELATAN</b>		
73		001	PANYIURAN	580.220.000	<b>580.220.000</b>
74		002	SIMPANG EMPAT	580.020.000	<b>580.020.000</b>
75		003	PADANG DARAT	569.838.000	<b>569.838.000</b>
76		004	TELUK BARU	590.079.000	<b>590.079.000</b>
77		005	ILIR MESJID	593.481.000	<b>593.481.000</b>
78		006	JARANG KUANTAN	593.093.000	<b>593.093.000</b>
79		007	JUMBA	617.715.000	<b>617.715.000</b>
80		008	TELAGA SARI	570.871.000	<b>570.871.000</b>
81		009	TELAGA SILABA	579.811.000	<b>579.811.000</b>
82		010	BANYU HIRANG	573.911.000	<b>573.911.000</b>
83		011	KAYAKAH	707.806.000	<b>707.806.000</b>
84		012	BAJAWIT	600.982.000	<b>600.982.000</b>
85		013	PADANG TANGGUL	599.520.000	<b>599.520.000</b>
86		014	TELUK PARING	594.106.000	<b>594.106.000</b>
87		015	RUKAM HILIR	584.755.000	<b>584.755.000</b>

No.	Kode Kec.	Kode Desa	Nama Kecamatan dan Desa	Rincian Dana Desa Setiap Desa	Pagu Dana Desa per-Desa
88		016	MAMAR	579.642.000	579.642.000
89		017	CEMPAKA	599.510.000	599.510.000
90		018	KERAMAT	582.242.000	582.242.000
91		019	UJUNG MURUNG	600.660.000	600.660.000
92		020	KOTA RAJA	610.812.000	610.812.000
93		021	PULAU TAMBAK	599.238.000	599.238.000
94		022	HARUSAN TELAGA	579.779.000	579.779.000
95		023	SIMPANG TIGA	560.537.000	560.537.000
96		024	CANGKERING	587.741.000	587.741.000
97		025	KUTAI KECIL	577.885.000	577.885.000
98		026	TELUK SARI	566.560.000	566.560.000
99		027	MURUNG PANGGANG	681.645.000	681.645.000
100		028	TELAGA HANYAR	586.780.000	586.780.000
101		029	RUKAM	586.920.000	586.920.000
102		030	MURUNG SARI	583.837.000	583.837.000
<b>V</b>	<b>052</b>		<b>AMUNTAI TENGAH</b>		
103		006	TAPUS	619.872.000	619.872.000
104		007	KANDANG HALANG	606.977.000	606.977.000
105		008	PASAR SENIN	603.385.000	603.385.000
106		009	KOTA RADEN HULU	585.105.000	585.105.000
107		010	TANGGA ULIN HILIR	580.338.000	580.338.000
108		011	TAMBALANGAN	581.680.000	581.680.000
109		012	PALAMPITAN HULU	601.925.000	601.925.000
110		013	HARUS	569.864.000	569.864.000
111		014	PINANGKARA	598.199.000	598.199.000
112		015	SUNGGAI KARIAS	594.794.000	594.794.000
113		016	TIGARUN	564.908.000	564.908.000
114		017	PINANG HABANG	566.836.000	566.836.000
115		018	HULU PASAR	586.555.000	586.555.000
116		019	KOTA RADEN HILIR	586.486.000	586.486.000
117		020	RANTAWAN	627.327.000	627.327.000
118		021	MUARA TAPUS	585.383.000	585.383.000
119		022	PALAMPITAN HILIR	596.249.000	596.249.000
120		023	HARUSAN	580.816.000	580.816.000
121		024	<b>SUNGGAI BARING</b>	559.976.000	559.976.000
122		025	KEMBANG KUNING	587.818.000	587.818.000
123		026	DATU KUNING	600.360.000	600.360.000
124		027	TANGGA ULIN HULU	573.681.000	573.681.000
125		028	MAWAR SARI	579.353.000	579.353.000
126		029	DANAU CERMIN	611.027.000	611.027.000
<b>VI</b>	<b>062</b>		<b>AMUNTAI UTARA</b>		
127		003	PAKAPURAN	576.399.000	576.399.000
128		004	PAKACANGAN	597.027.000	597.027.000
129		005	PANANGKALAN	569.463.000	569.463.000
130		006	PADANG BASAR	571.267.000	571.267.000
131		007	MURUNG KARANGAN	565.483.000	565.483.000
132		008	KAMAYAHAN	571.618.000	571.618.000
133		009	GUNTUNG	559.104.000	559.104.000
134		010	MUARA BARUH	567.707.000	567.707.000
135		011	TELUK DAUN	580.115.000	580.115.000
136		012	SUNGGAI TURAK	582.941.000	582.941.000
137		013	TABALONG MATI	587.881.000	587.881.000
138		020	PIMPING	574.783.000	574.783.000
139		021	PADANG LUAR	576.291.000	576.291.000

No.	Kode Kec.	Kode Desa	Nama Kecamatan dan Desa	Rincian Dana Desa Setiap Desa	Pagu Dana Desa per-Desa
140		023	TAYUR	569.066.000	569.066.000
141		026	PANANGKALAN HULU	572.866.000	572.866.000
142		027	CAKERU	602.825.000	602.825.000
143		028	SUNGAI TURAK DALAM	592.899.000	592.899.000
144		029	PENYAUANGAN	563.875.000	563.875.000
145		030	KUANGAN	576.084.000	576.084.000
146		032	TABING LIRING	571.579.000	571.579.000
147		033	PADANG BASAR HILIR	575.310.000	575.310.000
148		034	TELAGA BAMBAN	600.373.000	600.373.000
149		035	AIR TAWAR	568.379.000	568.379.000
150		037	PANANGIAN	575.526.000	575.526.000
151		041	PAMINTANGAN	566.858.000	566.858.000
152		044	PANDAWANAN	569.708.000	569.708.000
<b>VII</b>	<b>072</b>		<b>BANJANG</b>		
153		001	BANJANG	592.233.000	592.233.000
154		002	PATARIKAN	595.369.000	595.369.000
155		003	TELUK BULUH	581.862.000	581.862.000
156		004	PANDULANGAN	583.351.000	583.351.000
157		005	DANAU TERATI	576.160.000	576.160.000
158		006	GARUNGGANG	560.324.000	560.324.000
159		007	BARUH TABING	577.569.000	577.569.000
160		008	MURUNG PADANG	600.498.000	600.498.000
161		009	TELUK SARIKAT	579.615.000	579.615.000
162		010	BARINGIN	577.661.000	577.661.000
163		011	KALINTAMUI	577.994.000	577.994.000
164		012	PALANJUNGAN SARI	586.697.000	586.697.000
165		013	LOKBANGKAI	589.335.000	589.335.000
166		014	SUNGAI BAHADANGAN	569.685.000	569.685.000
167		015	KARIAS DALAM	596.401.000	596.401.000
168		016	RANTAU BUJUR	577.865.000	577.865.000
169		017	KALUDAN KECIL	592.241.000	592.241.000
170		018	KALUDAN BESAR	616.588.000	616.588.000
171		019	PAWALUTAN	613.463.000	613.463.000
172		020	PULAU DAMAR	605.161.000	605.161.000
<b>VIII</b>	<b>082</b>		<b>HAUR GADING</b>		
173		001	PALIMBANGAN	577.221.000	577.221.000
174		002	PALIMBANGAN GUSTI	627.830.000	627.830.000
175		003	PALIMBANGAN SARI	567.375.000	567.375.000
176		004	BAYUR	581.486.000	581.486.000
177		005	LOK SUGA	570.052.000	570.052.000
178		006	SUNGAI LIMAS	598.913.000	598.913.000
179		007	PIHAUNG	585.486.000	585.486.000
180		008	SUNGAI BINUANG	580.813.000	580.813.000
181		009	JINGAH BUJUR	586.763.000	586.763.000
182		010	HAUR GADING	570.793.000	570.793.000
183		011	KERAMAT	587.921.000	587.921.000
184		012	TAMBAK SARI PANJI	586.331.000	586.331.000
185		013	PULANTANI	583.807.000	583.807.000
186		014	WARINGIN	573.286.000	573.286.000
187		015	TANGKAWANG	590.501.000	590.501.000
188		016	TUHURAN	593.846.000	593.846.000
189		017	TELUK HAUR	578.864.000	578.864.000
190		018	PANAWAKAN	621.124.000	621.124.000

No.	Kode Kec.	Kode Desa	NamaKecamatan dan Desa	Rincian Dana Desa Setiap Desa	Pagu Dana Desa per-Desa
<b>IX</b>	<b>092</b>		<b>PAMINGGIR</b>		
191		001	PAMINGGIR	653.793.000	<b>653.793.000</b>
192		002	PAMINGGIR SEBERANG	626.592.000	<b>626.592.000</b>
193		003	AMBAHAI	622.182.000	<b>622.182.000</b>
194		004	SAPALA	658.525.000	<b>658.525.000</b>
195		005	BARARAWA	654.224.000	<b>654.224.000</b>
196		006	PAL BATU	649.343.000	<b>649.343.000</b>
197		007	TAMPAKANG	674.295.000	<b>674.295.000</b>
<b>X</b>	<b>102</b>		<b>SUNGAI TABUKAN</b>		
198		001	SUNGAI TABUKAN	619.285.000	<b>619.285.000</b>
199		002	NELAYAN	603.882.000	<b>603.882.000</b>
200		003	GELAGAH HULU	573.428.000	<b>573.428.000</b>
201		004	GELAGAH	582.255.000	<b>582.255.000</b>
202		005	TELUK CATI	593.972.000	<b>593.972.000</b>
203		006	PEMATANG BENTENG	585.407.000	<b>585.407.000</b>
204		007	PEMATANG BENTENG HILIR	604.128.000	<b>604.128.000</b>
205		008	PASAR SABTU	586.886.000	<b>586.886.000</b>
206		009	SUNGAI HAJI	579.569.000	<b>579.569.000</b>
207		010	HILIR MESJID	572.569.000	<b>572.569.000</b>
208		011	GAMPA RAYA	598.430.000	<b>598.430.000</b>
209		012	BANUA HANYAR	576.309.000	<b>576.309.000</b>
210		013	RANTAU BUJUR HULU	563.658.000	<b>563.658.000</b>
211		014	RANTAU BUJUR TENGAH	581.197.000	<b>581.197.000</b>
212		015	RANTAU BUJUR HILIR	583.564.000	<b>583.564.000</b>
213		016	RANTAU BUJUR DARAT	617.770.000	<b>617.770.000</b>
214		017	TAMBALANG RAYA	595.707.000	<b>595.707.000</b>
<b>TOTAL JUMLAH</b>				<b>126.936.000.000</b>	<b>126.936.000.000</b>

**BUPATI HULU SUNGAI UTARA,**

**CAP/TTD**

**H. ABDUL WAHID HK**

**PEDOMAN UMUM  
PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2016  
DI KABUPATEN HULU SUNGAI TARA**

**A. Latar Belakang**

Visi Tri Sakti Presiden periode tahun 2014-2019 meletakkan program pemerintah pada titik berat pencapaian ideal bangsa Indonesia pada kedaulatan politik, kemandirian ekonomi dan kepribadian budaya. Untuk merealisasikan visi tersebut pemerintah bertekad (dalam Nawa Cita) membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Salah satu wujud rekognisi negara kepada desa, adalah penyediaan dan penyaluran Dana Desa yang bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa, menetapkan bahwa Dana Desa disalurkan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) setiap tahun anggaran. Penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKUD dilakukan dalam tiga tahap yaitu: tahap pertama pada bulan April sebesar 40%, tahap kedua pada bulan Agustus sebesar 40% dan tahap ketiga pada bulan Oktober sebesar 20%.

Pencairan Dana Desa dari RKUD ke Rekening Kas Desa (RKD) dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan APBDesa kepada Bupati. Penyampaian Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran berkenaan kepada Bupati dilaksanakan pada paling lambat bulan Maret.

Untuk mengefektifkan dan mengharmonisasikan langkah pencapaian visi misi program pembangunan secara nasional, maka Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN sebagaimana dimaksud dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) paling lambat 2 (dua) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, Peraturan Bupati ini disusun guna menjadi pedoman umum penggunaan Dana Desa. Pedoman umum ini tidak dimaksudkan untuk membatasi prakarsa lokal dalam merancang program/kegiatan pembangunan prioritas yang dituangkan ke dalam dokumen RKPDesa dan APBDesa, melainkan memberikan pandangan prioritas penggunaan Dana Desa, sehingga desa tetap memiliki ruang untuk berkreasi membuat program/kegiatan desa sesuai dengan kewenangannya, analisa kebutuhan prioritas dan sumber daya yang dimilikinya.

## **B. Tujuan**

Tujuan penulisan pedoman umum ini yaitu:

1. Memberikan gambaran tentang koridor pilihan program/kegiatan yang diutamakan atau menjadi prioritas dalam penggunaan Dana Desa untuk tahun 2016.
2. Menyediakan gambaran dasar dan tujuan mengapa Dana Desa perlu memprioritaskan pada jenis program/kegiatan pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

## **C. Penggunaan Dana Desa untuk Belanja Desa Dalam APBDesa**

Belanja Desa yang ditetapkan dalam APB Desa digunakan dengan ketentuan:

1. paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
2. paling banyak 30% (tiga puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk:
  - a. Penghasilan Tetap dan Tunjangan kepala Desa dan Perangkat Desa;
  - b. Operasional pemerintahan Desa;
  - c. Tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa; dan
  - d. Insentif rukun tetangga dan rukun warga.

Belanja Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa dan Insentif Rukun Tetangga dialokasikan dalam APBDesa melalui Alokasi Dana Desa (ADD), berpedoman pada Peraturan Bupati yang ditetapkan.

## **D. Prioritas Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Berdasarkan Tipologi Desa**

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016, maka pada tahun anggaran 2016 prioritas penggunaan Dana Desa masih diutamakan untuk mendanai program atau kegiatan bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Untuk program atau kegiatan selain pada dua bidang kewenangan tersebut, pendanaanya bersumber pada sumber lainnya seperti Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber pada APBD, Bagi hasil pajak dan retribusi dan Pendapatan Asli Desa (PADes).

Berdasarkan ketentuan yang ada, dokumen RPJMDesa dan RKPDesa memuat analisa masalah, peta potensi dan aset serta perencanaan program/kegiatan pembangunan desa untuk menjawab permasalahan yang program/kegiatan yang dimuat dalam pedoman umum ini masih bisa diadaptasi disesuaikan sesuai dengan tipologi desa-desa terkait.

Tipologi desa merupakan fakta, karakteristik dan kondisi nyata yang khas, keadaan terkini di desa, maupun keadaan yang keadaan yang berubah, berkembang dan diharapkan terjadi di masa depan (visi desa). Pengelompokan tipologi desa dapat diuraikan sekurang-kurangnya didasarkan atas hal-hal sebagai berikut:

- a. berdasarkan kekerabatan, dikenal desa geneologis, desa teritorial dan desa campuran;
- b. berdasarkan hamparan, dapat dibedakan desa pesisir/desa pantai, desa dataran rendah/lembah, desa dataran tinggi, dan desa perbukitan/pegunungan;
- c. berdasarkan pola permukiman, dikenal desa dengan permukiman menyebar, melingkar, mengumpul, memanjang (seperti pada bantaran sungai/jalan);
- d. berdasarkan pola mata pencaharian atau kegiatan utama masyarakat dapat dibedakan desa pertanian, desa nelayan, desa industri (skala kerajinan dan atau manufaktur dengan teknologi sederhana dan madya), serta desa perdagangan (jasa-jasa); dan
- e. berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan desa dapat dikategorikan desa tertinggal atau sangat tertinggal, desa berkembang, serta desa maju atau mandiri. Kategorisasi ini dilakukan dengan pendekatan ilmiah yang didukung data statistik sehingga didapatkan peringkat kategoris kemandirian atau kemajuan desa.

Dengan demikian setiap desa pasti memiliki karakteristik yang dapat didefinisikan secara bervariasi dari kombinasi karakteristik atau tipologi. Artinya, desa memiliki tipologi yang berbeda-beda atau beragam, dari desa satu dengan desa lainnya. Contoh Desa A mempunyai tipologi desa pesisir-nelayan-geneologis-maju, Desa B tipologi desa lembah-pertanian/sawah-teritorial-berkembang, Desa C tipologi desa perbukitan-perkebunan/perladangan-campuran-tertinggal, dan lain seterusnya.

Untuk itu, Pedoman umum prioritas penggunaan Dana Desa ini memberikan ruang atau terbuka pada karakteristik yang khas setiap desa. Perbedaannya adalah keharusan menjadikan rujukan karakteristik atau tipologi berdasarkan perkembangan atau kemajuan desa, yaitu diukur secara data desa yang dibiayai dari Dana Desa. Hal ini dilakukan, mengingat kedepan perkembangan desa ditargetkan secara nasional meningkat secara periodik dari waktu ke waktu, dari sangat tertinggal/tertinggal menjadi berkembang lalu menjadi maju dan mandiri.

Pelaksanakan musyawarah desa untuk penyusunan RKPDesa 2016 dilaksanakan pada rentang waktu triwulan ke empat Oktober sampai dengan Desember. Keluarannya, adalah dokumen perencanaan RKPDesa untuk tahun anggaran 2016. Pada musyawarah desa perencanaan pembangunan desa diharapkan seluruh informasi terkait dengan pembahasan dan pengambilan keputusan seperti informasi tentang pagu Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Perkiraan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah, Program/Proyek masuk desa, bantuan Keuangan Daerah dan Tipologi berdasarkan perkembangan desa dengan data IDM, disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara kepada desa-desa di wilayah masing-masing.

Dari musyawarah desa ini akan didapatkan perencanaan program atau kegiatan prioritas desa baik yang berskala desa maupun berskala kabupaten. Di samping itu juga memetakan sumber-sumber pendanaan atas program/kegiatan yang dibahas dalam forum tersebut.

Model contoh yang menggambarkan program/kegiatan yang diutamakan atau menjadi prioritas untuk didanai dengan Dana Desa pada tahun 2016, dengan mempertimbangkan prinsip tipologi desa yang beragam, disajikan pada **tabel** di bagian akhir Pedoman Umum ini.

## **E. Penutup**

Pedoman umum ini disusun agar dapat dijadikan pedoman oleh kabupaten/kota dalam menyusun petunjuk teknis prioritas penggunaan dana desa, ataupun dalam rangka sosialisasi sebelum proses perencanaan desa dimulai, serta menjadi bahan pertimbangan penyusunan dokumen perencanaan di desa khususnya Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) tahun dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) 2016.

## Contoh Model A : Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016

Provinsi : Kalimantan Selatan  
 Kabupaten Hulu Sungai Utara  
 Kecamatan .....  
 Desa : .....

### Tipologi : Desa Pesisir, Mina-Wisata, Maju

A. Pelaksanaan Pembangunan Desa		Kegiatan		Tujuan
1.	pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur/sarana-prasarana fisik untuk penghidupan dan pemukiman.	1.	Pembangunan tembok laut kawasan wisata laut.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memperkuat tebing/bibir pantai lokasi wisata pantai;</li> <li>- Mengurangi ancaman abrasi erosi pantai;</li> <li>- Mengembangkan keindahan kawasan pandang pantai.</li> </ul>
		2.	Rehabilitasi Pemeliharaan jogging-path track wisatawan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengurangi pendangkalan saluran irigasi yang disebabkan penumpukan sampah dan endapan lumpur</li> </ul>
				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melancarkan aliran air irigasi untuk mendukung pertanian desa.</li> </ul>
2.	pembangunan, pengembangan dan kesehatan masyarakat	1.	Pembangunan penambahan ruang rawat	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengembangkan fasilitas layanan wisatawan.</li> <li>- Menyiapkan unit untuk penanganan darurat.</li> </ul>
		2.	Rehabilitasi dan penambahan unit fasilitas jamban publik.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memberikan Kenyamanan fasilitas publik</li> <li>- mengurangi perilaku masyarakat dan wisatawan BAB sembarang</li> </ul>
		3.	Pengadaan tambahan peralatan kesehatan <i>emergency</i> poskesdes	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melengkapi kebutuhan sarana prasarana kesehatan (<i>medical rescue</i>)</li> </ul>

<b>A. Pelaksanaan Pembangunan Desa</b>		<b>Kegiatan</b>		<b>Tujuan</b>
3.	pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, sosial dan kebudayaan	1.	Membangun amphitheater di ruang publik pantai;	- menyediakan arena untuk atraksi seni budaya di kawasan pantai.
		2.	Penambahan bahan-bahan promosi dan buku edukasi tentang pantai dan laut.	- Mencukupi kebutuhan informasi dan pengetahuan wisatawan tentang terumbu karang, penyu, ikan dan jenis flora fauna laut lainnya terkait paket wisata pantai dan laut;
		3.	Membangun fasilitas penunjang acara tradisi "sedekah laut".	- Menyediakan ruang terbuka yang aman dan nyaman bagi nilai wisata; - Mendorong interaksi sosial dan budaya lokal tetap terjaga;
4.	pengembangan usaha ekonomi masyarakat, meliputi pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi dan distribusi	1.	membangun pusat budidaya, pembenihan dan keramba ikan kerapu, konservasi tukik penyu dan karang/ seareef.	- Mendorong kemampuan nelayan budidaya untuk mencukupi kebutuhan benih dan produksi ikan,
4.	pengembangan usaha ekonomi masyarakat, meliputi pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi dan distribusi	1.	membangun pusat budidaya, pembenihan dan keramba ikan kerapu, konservasi tukik penyu dan karang/ seareef.	- Mendorong kemampuan nelayan budidaya untuk mencukupi kebutuhan benih dan produksi ikan, - tempat konservasi dan fasilitas paket wisata - Mendorong meningkatnya pendapatan petani/nelayan dan sekaligus PADes.
		2.	Rehabilitasi dan perluasan tambatan perahu	- Membuka akses dan meningkatkan produksi tangkapan; - Meningkatkan pelayanan wisata

A. Pelaksanaan Pembangunan Desa		Kegiatan		Tujuan
				memancing; - Mendorong meningkatnya PADesa
		3.	Rehab pasar ikan	- Meningkatkan pelayanan transaksi hasil laut; - Mengembangkan interaksi warga-wisatawan untu membeli meningkatnya PADesa
5.	Pembangunan dan pengembangan sarana-prasarana energi terbarukan serta kegiatan pelestarian lingkungan hidup	1.	Konservasi tukik penyu dan terumbu karang/ <i>coral-seareef</i> .	- melestarikan terumbu karang; - meningkatkan kemanfaatan ekologis aset desa. - paket wisata dan PADes
		2.	Pengembangan Cemara laut dan pembibitan/ penanaman bakau.	- Mengurangi resiko abrasi laut, bencana intrusi air laut dan penahan alami tsunami; - paket wisata dan PADes
		3.	Pengadaan sarana prasaran pengelolaan sampah terpadu bagi rumah tangga dan kawasan wisata;	- Menyediakan kebutuhan perlengkapan pengelolaan sampah rumah tangga. - Mengolah sampah dan menjadikan nilai guna limbah untuk pengembangan energi dan kepentingan lain.
6.	Program kegiatan lainya yang sesuai dengan kondisi desa dan telah diputuskan dalam Musyawarah Perencanaan Desa.	-.	Sesuai Kewenangan Lokal berskala desa di bidang pembangun Desa	-

<b>B. Pemberdayaan Masyarakat Desa</b>		<b>Kegiatan</b>		<b>Tujuan</b>
1.	Peningkatan investasi ekonomi desa melalui pengadaan, pengembangan atau bantuan alat-alat produksi, permodalan, dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pemagangan.	1.	Pelatihan benih kerapu, tukik dan budidaya cemara laut dan bakau.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan budidaya hasil laut dan konservasi.</li> <li>- Mendorong produktivitas ekonomi budidaya laut dan konservasi.</li> </ul>
		2.	Kursus/pelatihan kerajinan tangan ( <i>handycraft</i> ) berbahan baku limbah laut (kerang, kayu, bakau dan cemara laut).	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan nilai ekonomi bahan baku lokal.</li> <li>- Meningkatkan keterampilan membuat kerajinan tangan berbahan lokal.</li> </ul>
		3.	Pelatihan kuliner dan pengembangan makanan lokal sebagai komoditas strategi ekonomi-wisata.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan pengetahuan dan kuliner, memproduksi olahan hasil laut dan sejenisnya sebagai penunjang sektor wisata.</li> </ul>
2.	Dukungan kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh <b>BUM Desa-BUM Antar Desa</b> , maupun oleh kelompok dan lembaga ekonomi	1.	pelatihan kewirausahaan desa untuk pemuda.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- mendorong tumbuhnya minat kewirausahaan bagi kalangan pemuda desa.</li> </ul>
		2.	Pengembangan bisnis dan pemetaan kelayakan BUMDesa dan BUM Antar Desa/ BUMDesa Bersama	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perangkat desa dan masyarakat mengetahui posisi strategis unit bisnis yang akan dikembangkan melalui BUMDes dan menjajaki peluang strategis BUM Antar Desa.</li> </ul>
3.	bantuan peningkatan kapasitas untuk program dan kegiatan ketahanan pangan Desa	-.	musyawarah/rembug warga untuk menfungsikan kembali tradisi lumbung padi/ hasil pertanian lainnya.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Merevitalisasi tradisi lumbung padi desa.</li> </ul>
4.	pengorganisasian masyarakat, fasilitasi, bantuan hukum masyarakat dan pelatihan paralegal di Desa.	1.	pelatihan paralegal desa.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- melatih keterampilan warga memetakan masalah dan penyelesaiannya di</li> </ul>

<b>B. Pemberdayaan Masyarakat Desa</b>		<b>Kegiatan</b>		<b>Tujuan</b>
				luar peradilan.
		2.	Pelatihan penyelesaian mediasi sengketa aset di desa untuk warga desa.	- Melatih keterampilan bagi warga tentang penyelesaian sengketa aset di desa.
5.	promosi dan edukasi kesehatan masyarakat serta gerakan hidup bersih dan sehat.	1.	festival makanan laut higienis "Pesisir Laut"	- mengangkat keunggulan ekonomi menu laut; - sebagai ruang promosi produk olahan makanan berbasis potensi lokal; - Paket wisata
		2.	Lomba melukis/ menulis keindahan alam dan hidup bersih dan sehat "anak pantai"	- Mengenalkan pola hidup bersih sejak dini kepada anak dan orang tua. - Mencari bakat anak-anak pantai. - Paket wisata
6.	Dukungan terhadap kegiatan pengelolaan Pantai untuk kepentingan Desa;	1.	Pelatihan pengolahan hasil laut dan pantai untuk petani budidaya dan nelayan tangkap;	- Membekali keterampilan pengolahan sumber daya laut dan pantai untuk para petani dan nelayan
		2.	Membentuk/merevitalisasi kelembagaan lokal untuk menjaga kelestarian pantai dan laut termasuk bakau, terumbu karang dan zona tangkap dan konservasi.	- Mendorong berfungsinya kembali kelembagaan lokal desa yang memiliki peran terhadap produksi dan konservasi laut-pantai.

<b>B. Pemberdayaan Masyarakat Desa</b>		<b>Kegiatan</b>		<b>Tujuan</b>
7.	peningkatan kapasitas kelompok masyarakat untuk energi terbarukan dan pelestarian lingkungan hidup			
8.	program kegiatan lainya yang sesuai dengan kondisi desa dan telah diputuskan dalam Musyawarah Desa.	-.	Sesuai Kewenangan Lokal berskala desa di bidang pemberdayaan masyarakat	

## Contoh Model B : Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016

Provinsi : Kalimantan Selatan  
 Kabupaten : Hulu Sungai Utara  
 Kecamatan : .....  
 Desa : .....

### Tipologi : Desa Daratan/Hamparan, Industri & Perkebunan, Berkembang

C. Pelaksanaan Pembangunan Desa		Kegiatan		Tujuan
1.	Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur/sarana-prasarana fisik untuk penghidupan dan pemukiman	1.	Pembangunan Rabat Beton/Pengerasan Jalan Desa.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memperkuat tebing/bibir pantai lokasi wisata pantai;</li> <li>- Mengurangi ancaman abrasi erosi pantai;</li> <li>- Mengembangkan keindahan kawasan pandang pantai.</li> </ul>
		2.	Pemeliharaan saluran irigasi tersier.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengurangi pendangkalan saluran irigasi yang disebabkan penumpukan sampah dan endapan lumpur</li> <li>- Melancarkan aliran air irigasi untuk mendukung pertanian desa.</li> </ul>
		3.	Pembangunan pusat pembibitan desa.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mendorong pengembangan pusat Pembibitan desa;</li> <li>- Mengurangi Ketergantungan petani kepada bibit</li> </ul>
		4.	room/wisma pameran produk desa	<ul style="list-style-type: none"> <li>- pameran untuk para pelaku industry desa.</li> </ul>
2.	pembangunan, pengembangan dan Pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan masyarakat	1.	Pembangunan/pemeliharaan Poskesdes/ Polindes	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengadaan gedung baru/ pemeliharaan poskesdes/ polindes;</li> <li>- Mendekatkan layanan esehatan kepada masyarakat</li> </ul>

<b>C. Pelaksanaan Pembangunan Desa</b>		<b>Kegiatan</b>		<b>Tujuan</b>
		2.	Pengadaan penunjang alat kesehatan untuk Poskesdes/Polindes.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memenuhi kebutuhan alat peraga pembelajaran kesehatan;</li> <li>- Mendorong kreativitas posyandu dalam kegiatan pendidikan/ promosi kesehatan masyarakat desa.</li> </ul>
3.	pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, sosial dan kebudayaan	1.	Pembangunan/pemeliharaan gedung PAUD/TK;	- memenuhi kebutuhan dasar pendidikan untuk anak balita/usia dini;
		2.	pembangunan sanggar belajar/perpustakaan untuk anak dan remaja.	- Mencukupi kebutuhan informasi dan pengetahuan anak dan remaja desa.
		3.	Pembangunan gedung/taman seni/museum desa	- Menggerakkan kembali seni tradisi rakyat desa; tradisi rakyat dan peninggalan benda-benda purbakala dan bersejarah.
		4.	Rehab/renovasi bangunan cagar budaya (misalnya punden, candi, sarkofagus, dll)	- Melestarikan situs-situs budaya;
4.	Pengembangan usaha ekonomi masyarakat, meliputi pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi dan distribusi	1.	membangun rintisan pusat layanan penggilingan padi/jagung hasil pertanian desa.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memudahkan akses petani padi/ jagung pada pusat-pusat penggilingan padi/jagung;</li> <li>- Mengurangi biaya produksi tinggi pengolahan hasil pertanian.</li> </ul>
		2.	Pengadaan kompos/pupuk kandang.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mendorong kesadaran petani memanfaatkan pupuk kandang;</li> <li>- Memperkuat kerjasama antar desa di bidang perkebunan</li> </ul>
		2.	Pengadaan	- Mendorong

<b>C. Pelaksanaan Pembangunan Desa</b>		<b>Kegiatan</b>		<b>Tujuan</b>
			kompos/pupuk kandang.	kesadaran petani memanfaatkan pupuk kandang; - Memperkuat kerjasama antar desa di bidang perkebunan
5.	pembangunan dan pengembangan sarana-prasarana energi terbarukan serta kegiatan pelestarian lingkungan hidup	1.	membangun rintisan listrik desa tenaga angin/matahari.	- Memaksimalkan kemanfaatan sumber panas matahari untuk penerangan desa.
		2.	Membangun sumur resapan/embung.	- Menjaga keberlanjutan air - Menjaga kualitas air tanah
		3.	Pengadaan sarana prasarana daur ulang sampah desa	- Mendorong tanggung jawab publik terhadap pengelolaan sampah desa. - Mendukung daur ulang sampah untuk mengurangi akumulasi sampah rumah tangga
6.	Program kegiatan lainya yang sesuai dengan kondisi desa dan telah diputuskan dalam Musyawarah Perencanaan Desa.	-	Sesuai Kewenangan Lokal berskala desa di bidang pembangunan Desa	
<b>B. Pemberdayaan Masyarakat Desa</b>		<b>Kegiatan</b>		<b>Tujuan</b>
1.	Peningkatan investasi ekonomi desa melalui pengadaan, pengembangan atau bantuan alat-alat produksi, permodalan, dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pemagangan.	1.	Pelatihan membuat barang-barang kerajinan berbahan baku lokal (sabut kelapa, tempurung kelapa, topeng/ukiran kayu, anyaman bambu/daun dll)	- Meningkatkan keterampilan penduduk di bidang kerajinan tangan; - Meningkatkan nilai tambah komoditas ekonomi lokal.
		2.	Pelatihan tentang hak-hak	Mendorong dari tentang hak-hak buruh.

<b>C. Pelaksanaan Pembangunan Desa</b>		<b>Kegiatan</b>		<b>Tujuan</b>
2.	dukungan kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM Desa-BUM Antar Desa, maupun oleh kelompok dan lembaga ekonomi	1.	Woskhop <i>Business Plan</i>	- Mendorong peningkatan kapasitas usaha BUM Desa.
		2.	Investasi usaha ekonomi melalui kerjasama BUM Desa	- Meningkatkan sumber-sumber penerimaan desa dengan mengembangkan kerjasama antar BUM Desa; - Mengembangkan luas layanan usaha sosial ekonomi desa.
3.	Bantuan peningkatan kapasitas untuk program dan kegiatan ketahanan pangan Desa	1.	Musyawahar/rembug warga untuk menfungsikan kembali tradisi lumbung padi/ hasil pertanian lainnya.	- Merevitalisasi tradisi lumbung padi desa.
		2.	Pelatihan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian.	- Meningkatkan pengetahuan masyarakat aneka dan cara pengolahan hasil pertanian.
4.	pengorganisasian masyarakat, fasilitasi, bantuan hukum masyarakat dan pelatihan paralegal di Desa.	1.	Pelatihan paralegal desa.	- melatih keterampilan warga memetakan masalah dan penyelesaiannya di luar peradilan.
		2.	Pelatihan penyelesaian mediasi sengketa tanah, kayu atau kekerasan dalam rumah tangga.	- Melatih keterampilan bagi warga tentang penyelesaian sengketa aset di desa.
5.	Promosi dan edukasi kesehatan masyarakat serta gerakan hidup bersih dan sehat.	1.	Sosialisasi ancaman penyakit ISPA khususnya bagi buruh/karyawan dari desa yang bekerja di pabrik rokok.	- Meluaskan pemahaman buruh desa yang bekerja di perusahaan rokok tentang ancaman penyakit saluran pernafasan; - Mengenalkan produk kerajinan dan industri rumah tangga kepada pasar.

<b>C. Pelaksanaan Pembangunan Desa</b>		<b>Kegiatan</b>		<b>Tujuan</b>
		2.	Bazar produk kerajinan tangan/produk industri rumah tangga	- Mengenalkan produk kerajinan dan industri rumah tangga kepada pasar.
		3.	Pelatihan e-marketing dan pembuatan website untuk pelaku industri rumah tangga.	- Memperkuat kapasitas strategi pemasaran produk lokal desa.
6.	peningkatan kapasitas kelompok masyarakat untuk energi terbarukan dan pelestarian lingkungan hidup	1.	pelatihan pemanfaatan limbah organik rumah tangga dan perkebunan untuk bio-massa energi	- Pengembangan energi alternatif untuk industri rumahtangga
		2.	Percontohan instalasi dan pusat/ruang belajar teknologi tepat guna	- Percontohan dan tempat belajar serta pengembangan teknologi tepat guna
7.	program kegiatan lainnya yang sesuai dengan kondisi desa dan telah diputuskan dalam Musyawarah Desa.	-.	Sesuai Kewenangan Lokal berskala desa di bidang pemberdayaan masyarakat	

**Contoh Model C : Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016**

Provinsi : Kalimantan Selatan  
 Kabupaten : Hulu Sungai Utara  
 Kecamatan : .....  
 Desa : .....

**Tipologi : Desa Dataran Tinggi/Pengunungan, Pertanian dan Tertinggal**

<b>A. Pelaksanaan Pembangunan Desa</b>		<b>Kegiatan</b>		<b>Tujuan</b>
1.	Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur/sarana-prasarana fisik untuk kehidupan dan pemukiman	1.	pembangunan/pengadaan tandon air/bak penampung air hujan atau air bersih dari sumber mata air.	- Memenuhi dan mendekatkan akses kebutuhan air bersih untuk pendudukn desa. - Membangun/pengadaan baru untuk bak penampung air hujan
		2.	Pemeliharaan saluran air bersih dari sumber mata air ke rumah-rumah penduduk.	- Mencegah kerusakan saluran air bersih dari sumber mata air ke rumah tangga. - Menjamin emenuhankebutuhan air bersih untuk penduduk
2.	pembangunan, pengembangan dan kesehatan masyarakat	1.	Pembangunan Balai Posyandu	- Pengadaan gedung baru balai posyandu - Mendorong optimalisasi kegiatan Posyandu
		2.	kesehatan Posyandu	alat peraga pembelajaran kesehatan; - Mendorong kreativitas posyandu dalam kegiatan pendidikan/promosi kesehatan masyarakat desa.
		2.	Rehabilitasi dan penambahan unit fasilitas jamban publik.	- Memberikan Kenyamanan fasilitas publik- mengurangi perilaku asyarakat dan wisatawan BAB sembarang

<b>B. Pelaksanaan Pembangunan Desa</b>		<b>Kegiatan</b>		<b>Tujuan</b>
		3.	Pengadaan peralatan kesehatan dasar untuk posyandu (timbangan bayi, thermometer dll).	- Melengkapi kebutuhan sarana prasarana kesehatan dasar untuk menunjang kegiatan Posyandu
3.	pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, social dan kebudayaan	1.	pembangunan gedung PAUD/TK;	- menyediakan arena untuk atraksi seni budaya di kawasan pantai.
		2.	Pembangunan sanggar belajar untuk anak dan remaja.	- Mencukupi kebutuhan informasi dan pengetahuan wisatawan tentang terumbu karang, penyu, ikan dan jenis flora fauna laut lain nya terkait paket wisata pantai dan laut;
		3.	Pengadaan peralatan seni tradisi (misalnya jaran kepan, rebana, Habsyi, dll).	- Menyediakan ruang terbuka yang aman dan nyaman bagi nilai wisata; - Mendorong interaksi sosial dan budaya lokal tetap terjaga;
		4.	Rehab/renovasi bangunan cagar budaya (misalnya punden, candi, sarkofagus, dll)	- Melestarikan situs-situs budaya;
4.	Pengembangan usaha ekonomi masyarakat, meliputi pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi dan distribusi	1.	membangun rintisan pusat layanan penggilingan padi/jagung hasil pertanian desa.	petani padi/jagung pada pusat-pusat penggilingan padi/jagung; - Mengurangi biaya produksi tinggi pengolahan hasil pertanian.
		2.	Pengembangan Usaha Kompos/pupuk Kandang	- Mendorong kesadaran petani memanfaatkan pupuk kandang; - Memperkuat kerjasama antara petani dengan peternak.

<b>B. Pelaksanaan Pembangunan Desa</b>		<b>Kegiatan</b>		<b>Tujuan</b>
5.	Pembangunan dan pengembangan sarana-prasarana energi terbarukan serta kegiatan pelestarian lingkungan hidup	1.	Membangun rintisan listrik desa tenaga mikro hidro	- Memaksimalkan kemanfaatan sumber mata air desa untuk penerangan desa.
		2.	Membangun sarana pengolahan minyak jarak, minyak cengkeh, minyak goreng kelapa.	- Mendorong pemanfaatan sumber-sumber nabati desa untuk pengembangan produk unggulan desa.
6.	Program kegiatan lainnya yang sesuai dengan kondisi desa dan telah diputuskan dalam Musyawarah Perencanaan Desa.	-	Sesuai Kewenangan Lokal berskala desa di bidang pembangunan Desa.	
<b>A. Pemberdayaan Masyarakat Desa</b>		<b>Kegiatan</b>		<b>Tujuan</b>
1.	Peningkatan investasi ekonomi desa melalui pengadaan, pengembangan atau bantuan alat-alat produksi, permodalan, dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pematangan.	1.	Pelatihan membuat barang-barang kerajinan berbahan baku lokal (sabut kelapa, tempurung kelapa, topeng/ukiran kayu, anyaman bambu/daun dll)	- Meningkatkan keterampilan penduduk di bidang kerajinan tangan; - Meningkatkan nilai tambah komoditas ekonomi lokal
		2.	Bantuan alat pengolahan minyak kopra, pemintalan/alat tenun tradisional	- Membantu kesulitan pengrajin desa dalam hal pengadaan alat pengolahan produk lokal.
2.	Dukungan kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM Desa-BUM Antar Desa, maupun oleh kelompok dan lembaga ekonomi	1.	Musyawarah inisiatif pembentukan BUMDes	- Mendorong pembentukan BUMDesa. - Membahas perencanaan pembantuan BUMDesa

<b>B. Pelaksanaan Pembangunan Desa</b>		<b>Kegiatan</b>		<b>Tujuan</b>
		2.	Pelatihan manajemen usaha untuk BUMDesa dan usaha ekonomi rumahan	- Meningkatkan pengetahuan pengurus BUMDesa atau BUM Antar Desa
3.	Bantuan peningkatan kapasitas untuk program dan kegiatan ketahanan pangan Desa	1.	musyawarah/rembug warga untuk menfungsikan kembali tradisi lumbung padi/hasil pertanian lainnya.	- Merevitalisasi tradisi lumbung padi desa.
		2.	Pelatihan Pengolahan dan pemasaran hasil pertanian	- Meningkatkan pengetahuan masyarakat aneka dan cara pengolahan hasil pertanian.
4.	pengorganisasian masyarakat, fasilitasi, bantuan hukum masyarakat dan pelatihan paralegal di Desa.	1.	pelatihan paralegal desa.	- melatih keterampilan warga memetakan masalah dan penyelesaiannya di luar peradilan.
		2.	Pelatihan penyelesaian mediasi sengketa, kayu atau kekerasan dalam rumah tangga.	- Melatih keterampilan bagi warga tentang penyelesaian sengketa aset didesa.
5.	promosi dan edukasi kesehatan masyarakat serta gerakan hidup bersih dan sehat.	1.	Sosialisasi ancaman penyakit di musim hujan	- Meluaskan pemahaman masyarakat desa tentang ancaman penyakit di musim penghujan; - Mendorong perilaku hidup sehat penduduk.
		2.	Bazar jamu dan obat tradisional desa.	- Mengenalkan produk jamu dan obat-obatan
6.	Peningkatan kapasitas kelompok masyarakat untuk energi terbarukan dan pelestarian lingkungan hidup	1.	pelatihan pengelolaan tanaman sekitar hutan untuk konservasi dan tambahan pendapatan	- Membekali keterampilan pengolahan sumber daya laut dan pantai untuk para petani dan nelayan
		2.	Pembibitan tanaman produktif sekitar hutan dan instalasi rcontohan	- Percontohan dan tempat belajar serta pengembangan teknologi tepat guna

<b>B. Pelaksanaan Pembangunan Desa</b>		<b>Kegiatan</b>		<b>Tujuan</b>
7.	program kegiatan lainya yang sesuai dengan kondisi desa dan telah diputuskan dalam Musyawarah Desa.	-.	Sesuai Kewenangan Lokal berskala desa di bidang pemberdayaan masyarakat	

**BUPATI HULU SUNGAI UTARA,**

**CAP/TTD**

**H. ABDUL WAHID HK**

Lampiran III Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara  
 Nomor 1 Tahun 2016  
 Tanggal 22 Januari 2016

1. Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Semester/Tahap .... )

**LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN  
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 SEMESTER/TAHAP .....  
 PEMERINTAH DESA..... KECAMATAN .....  
 KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA  
 TAHUN ANGGARAN.....  
 Nomor : ...../2016**

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp.)	JUMLAH REALISASI (Rp.)	LEBIH/ KURANG (Rp.)	KET.
1				2	3	4	5	6
1				PENDAPATAN				
1	1			<i>Pendapatan Asli Desa</i>				
1	1	1		Hasil Usaha				
1	1	2		Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong				
1	1	3		Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah				
1	2			<i>Pendapatan Transfer</i>				
1	2	1		Dana Desa				
1	2	2		Bagian dari hasil pajak & retribusi daerah kabupaten/ kota				
1	2	3		Alokasi Dana Desa				
1	2	4		Bantuan Keuangan				
1	2	4	1	Bantuan Provinsi				
1	2	4	2	Bantuan Kabupaten / Kota				
1	3			<i>Pendapatan Lain lain</i>				
1	3	1		Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat				
1	3	2		Lain-lain Pendapatan Desa yang sah				
				JUMLAH PENDAPATAN				
2				BELANJA				
2	1			<i>Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</i>				
2	1	1		Penghasilan Tetap dan Tunjangan				
2	1	1	1	Belanja Pegawai:				
				- Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat				
				- Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat				
				- Tunjangan BPD				

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp.)	JUMLAH REALISASI (Rp.)	LEBIH/ KURANG (Rp.)	KET.
2	1	2		Operasional Perkantoran				
2	1	2	2	Belanja Barang dan Jasa				
				- Alat Tulis Kantor				
				- Benda POS				
				- Pakaian Dinas dfan Atribut				
				- Pakaian Dinas				
				- Alat dan Bahan Kebersihan				
				- Perjalanan Dinas				
				- Pemeliharaan				
				- Air, Listrik,dasn Telepon				
				- Honor				
				- dst.....				
2	1	2	3	Belanja Modal				
				- Komputer				
				- Meja dan Kursi				
				- Mesin TIK				
				- dst.....				
2	1	3		Operasional BPD				
2	1	3	2	Belanja Barang dan Jasa				
				- ATK				
				- Penggandaan				
				- Konsumsi Rapat				
				- dst .....				
2	1	4		Operasional RT/ RW				
2	1	4	2	Belanja Barang dan Jasa				
				- ATK				
				- Penggadaan				
				- Komsumsi Rapat				
				- dst .....				
2	2			Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa				
2	2	1		Perbaikan Saluran Irigasi				
2	2	1	2	Belanja Barang dan jasa				
				- Upah Kerja				
				- Honor				
				- dst.....				
2	2	1	3	Belanja Modal				
				- Semen				
				- Material				
				- dst.....				
2	2	2		Pengaspalan jalan desa				
2	2	2	2	Belanja Barang dan Jasa :				
				- Upah Kerja				
				- Honor				
				- dst.....				
2	2	2	3	Belanja Modal:				
				- Aspal				
				- Pasir				
				- dst .....				
2	2	3		Kegiatan.....				
2	3			Bidang Pembinaan Kemasyarakatan				

KODE REKENING			URAIAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp.)	JUMLAH REALISASI (Rp.)	LEBIH/ KURANG (Rp.)	KET.
2	3	1	Kegiatan Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban				
2	3	1 2	Belanja Barang dan Jasa:				
			- Honor Pelatih				
			- Konsumsi				
			- Bahan Pelatihan				
			- dst.....				
2	3	2	Kegiatan.....				
2	4		Bidang Pemberdayaan Masyarakat				
2	4	1	Kegiatan Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat				
2	4	1 2	Belanja Barang dan Jasa:				
			- Honor pelatih				
			- Konsumsi				
			- Bahan pelatihan				
			- dst.....				
2	4	2	Kegiatan.....				
2	5		<i>Bidang Tak Terduga</i>				
2	5	1	Kegiatan Kejadian Luar Biasa				
2	5	1 2	Belanja Barang dan Jasa:				
			- Honor tim				
			- Konsumsi				
			- Obat-obatan				
			- dst.....				
2	5	2	Kegiatan.....				
			JUMLAH BELANJA				
			<i>SURPLUS / DEFISIT</i>				
3			PEMBIAYAAN				
3	1		<i>Penerimaan Pembiayaan</i>				
3	1	1	SILPA				
3	1	2	Pencairan Dana Cadangan				
3	1	3	Hasil Kekayaan Desa Yang di pisahkan				
			JUMLAH ( RP )				
3	2		<i>Pengeluaran Pembiayaan</i>				
3	2	1	Pembentukan Dana Cadangan				
3	2	2	Penyertaan Modal Desa				
			JUMLAH ( RP )				

....., ....., .....

**DISETUJUI OLEH  
KEPALA DESA .....**

**TTD**

**(.....)**

2. Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Semester Akhir Tahun)

**LAPORAN REALISASI  
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
SEMESTER/TAHAP AKHIR TAHUN .....  
PEMERINTAH DESA.....KECAMATAN .....  
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA  
TAHUN ANGGARAN.....  
Nomor : ...../2016**

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp.)	JUMLAH REALISASI (Rp.)	LEBIH/ KURANG (Rp.)	KET.
1				2	3			4
				PINDAHAN SALDO (SEMESTER PERTAMA )				
1				PENDAPATAN				
1	1			<i>Pendapatan Asli Desa</i>				
1	1	1		Hasil Usaha				
1	1	2		Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong				
1	1	3		Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah				
1	2			<i>Pendapatan Transfer</i>				
1	2	1		Dana Desa				
1	2	2		Bagian dari hasil pajak & retribusi daerah kabupaten/ kota				
1	2	3		Alokasi Dana Desa				
1	2	4		Bantuan Keuangan				
1	2	4	1	Bantuan Provinsi				
1	2	4	2	Bantuan Kabupaten / Kota				
1	3			<i>Pendapatan Lain lain</i>				
1	3	1		Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat				
1	3	2		Lain-lain Pendapatan Desa yang sah				
				JUMLAH PENDAPATAN				
2				BELANJA				
2	1			<i>Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</i>				
2	1	1		Penghasilan Tetap dan Tunjangan				
2	1	1	1	Belanja Pegawai:				
				- Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat				
				- Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat				
				- Tunjangan BPD				
2	1	2		Operasional Perkantoran				
2	1	2	2	Belanja Barang dan Jasa				
				- Alat Tulis Kantor				
				- Benda POS				
				- Pakaian Dinas dfan Atribut				
				- Pakaian Dinas				
				- Alat dan Bahan Kebersihan				
				- Perjalanan Dinas				

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp.)	JUMLAH REALISASI (Rp.)	LEBIH/ KURANG (Rp.)	KET.
				- Pemeliharaan				
				- Air, Listrik,dasn Telepon				
				- Honor				
				- dst.....				
2	1	2	3	Belanja Modal				
				- Komputer				
				- Meja dan Kursi				
				- Mesin TIK				
				- dst.....				
2	1	3		<b>Operasional BPD</b>				
2	1	3	2	Belanja Barang dan Jasa				
				- ATK				
				- Penggandaan				
				- Konsumsi Rapat				
				- dst .....				
2	1	4		Operasional RT/ RW				
2	1	4	2	Belanja Barang dan Jasa				
				- ATK				
				- Penggadaan				
				- Konsumsi Rapat				
				- dst .....				
2	2			Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa				
2	2	1		Perbaikan Saluran Irigasi				
2	2	1	2	Belanja Barang dan jasa				
				- Upah Kerja				
				- Honor				
				- dst.....				
2	2	1	3	Belanja Modal				
				- Semen				
				- Material				
				- dst.....				
2	2	2		Pengaspalan jalan desa				
2	2	2	2	Belanja Barang dan Jasa :				
				- Upah Kerja				
				- Honor				
				- dst.....				
2	2	2	3	Belanja Modal:				
				- Aspal				
				- Pasir				
				- dst .....				
2	2	3		Kegiatan.....				
2	3			Bidang Pembinaan Kemasyarakatan				
2	3	1		Kegiatan Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban				
2	3	1	2	Belanja Barang dan Jasa:				
				- Honor Pelatih				
				- Konsumsi				
				- Bahan Pelatihan				
				- dst.....				
2	3	2		Kegiatan.....				
2	4			Bidang Pemberdayaan Masyarakat				

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp.)	JUMLAH REALISASI (Rp.)	LEBIH/ KURANG (Rp.)	KET.
2	4	1		Kegiatan Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat				
2	4	1	2	Belanja Barang dan Jasa:				
				- Honor pelatih				
				- Konsumsi				
				- Bahan pelatihan				
				- dst.....				
2	4	2		Kegiatan.....				
2	5			<i>Bidang Tak Terduga</i>				
2	5	1		Kegiatan Kejadian Luar Biasa				
2	5	1	2	Belanja Barang dan Jasa:				
				- Honor tim				
				- Konsumsi				
				- Obat-obatan				
				- dst.....				
2	5	2		Kegiatan.....				
				JUMLAH BELANJA				
				<i>SURPLUS / DEFISIT</i>				
3				PEMBIAYAAN				
3	1			<i>Penerimaan Pembiayaan</i>				
3	1	1		SILPA				
3	1	2		Pencairan Dana Cadangan				
3	1	3		Hasil Kekayaan Desa Yang di pisahkan				
				JUMLAH ( RP )				
3	2			<i>Pengeluaran Pembiayaan</i>				
3	2	1		Pembentukan Dana Cadangan				
3	2	2		Penyertaan Modal Desa				
				JUMLAH ( RP )				

....., ....., .....

**DISETUJUI OLEH  
KEPALA DESA .....**

**TTD**

**(.....)**

A. LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN APBDESA



**KEPALA DESA .....**  
**KECAMATAN .....**

**PERATURAN DESA .....**  
**NOMOR ..... TAHUN.....**

**TENTANG**

**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN**  
**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA**  
**TAHUN ANGGARAN .....**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**KEPALA DESA .....,**

Menimbang : bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal .... Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor ... Tahun ..... tentang ....., Kepala Desa wajib menyusun Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ..... Tahun Anggaran .....

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Drt Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) sebagai Undang-Undang ; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor ..... Tahun ..... tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten ..... Nomor ..... Tahun ..... tentang ..... (Lembaran daerah Kabupaten ..... Tahun ..... Nomor ..... );
- 8. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor ..... Tahun ..... tentang ..... (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun ..... Nomor ..... );
- 9. Dst....

Dengan Kesepakatan Bersama  
 BADAN PERMUSYAWARATAN DESA .....  
 dan  
 KEPALA DESA .....

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN PERTANGGUNG-JAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA ..... TAHUN ANGGARAN 20.....

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran ..... dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp.....
2. Belanja Desa	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp.....
b. Bidang Pembangunan	Rp.....
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp.....
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.....
e. Bidang Tak Terduga	<u>Rp.....</u>
Jumlah Belanja	<u>Rp.....</u>
Surplus/Defisit	Rp.....
	= = = = =
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. ....
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp. ....</u>
Selisih Pembiayaan ( a - b )	Rp.....
	= = = = =

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini terdiri dari:

1. Lampiran I : Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran .....
2. Lampiran II : Laporan Program Sektorial dan Program Daerah yang masuk ke desa.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa .....

Ditetapkan di .....  
pada tanggal .....

KEPALA DESA .....  
CAP  
TANDA TANGAN

NAMA KEPALA DESA

Diundangkan di .....  
pada tanggal .....

SEKRETARIS DESA .....,

CAP  
TANDA TANGAN

NAMA SEKRETARIS DESA

LEMBARAN DESA ..... TAHUN ..... NOMOR .....

Lampiran I Peraturan Desa.....

Nomor : .....

Tentang : Laporan Pertanggungjawaban  
Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun  
Anggaran .....

**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN APBDesa  
PEMERINTAH DESA ..... KECAMATAN .....  
KABUAPTEN HULU SUNGAI UTARA  
TAHUN ANGGARAN.....**

KODE REKENING				URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	LEBIH/ KURANG (Rp.)	KET.
1				2	3	4	5	6
1				PENDAPATAN				
1	1			<i>Pendapatan Asli Desa</i>				
1	1	1		Hasil Usaha				
1	1	2		Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong				
1	1	3		Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah				
1	2			<i>Pendapatan Transfer</i>				
1	2	1		Dana Desa				
1	2	2		Bagian dari hasil pajak & retribusi daerah kabupaten/ kota				
1	2	3		Alokasi Dana Desa				
1	2	4		Bantuan Keuangan				
1	2	4	1	Bantuan Provinsi				
1	2	4	2	Bantuan Kabupaten / Kota				
1	3			<i>Pendapatan Lain lain</i>				
1	3	1		Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat				
1	3	2		Lain-lain Pendapatan Desa yang sah				
				JUMLAH PENDAPATAN				
2				BELANJA				
2	1			<i>Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</i>				
2	1	1		Penghasilan Tetap dan Tunjangan				
2	1	1	1	Belanja Pegawai:				
				- Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat				
				- Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat				
				- Tunjangan BPD				
2	1	2		Operasional Perkantoran				
2	1	2	2	Belanja Barang dan Jasa				
				- Alat Tulis Kantor				
				- Benda POS				
				- Pakaian Dinas dfan Atribut				
				- Pakaian Dinas				
				- Alat dan Bahan Kebersihan				
				- Perjalanan Dinas				
				- Pemeliharaan				
				- Air, Listrik,dasn Telepon				
				- Honor				
				- dst.....				
2	1	2	3	Belanja Modal				
				- Komputer				

KODE REKENING				URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	LEBIH/ KURANG (Rp.)	KET.
				- Meja dan Kursi				
				- Mesin TIK				
				- dst.....				
<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>		<b>Operasional BPD</b>				
<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>				
				- ATK				
				- Penggandaan				
				- Konsumsi Rapat				
				- dst .....				
<b>2</b>	<b>1</b>	<b>4</b>		Operasional RT/ RW				
<b>2</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	Belanja Barang dan Jasa				
				- ATK				
				- Penggadaan				
				- Komsumsi Rapat				
				- dst .....				
<b>2</b>	<b>2</b>			Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa				
<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>		Perbaikan Saluran Irigasi				
<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	Belanja Barang dan jasa				
				- Upah Kerja				
				- Honor				
				- dst.....				
<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	Belanja Modal				
				- Semen				
				- Material				
				- dst.....				
<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>		Pengaspalan jalan desa				
<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	Belanja Barang dan Jasa :				
				- Upah Kerja				
				- Honor				
				- dst.....				
<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	Belanja Modal:				
				- Aspal				
				- Pasir				
				- dst .....				
<b>2</b>	<b>2</b>	<b>3</b>		Kegiatan.....				
<b>2</b>	<b>3</b>			Bidang Pembinaan Masyarakat				
<b>2</b>	<b>3</b>	<b>1</b>		Kegiatan Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban				
<b>2</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	Belanja Barang dan Jasa:				
				- Honor Pelatih				
				- Konsumsi				
				- Bahan Pelatihan				
				- dst.....				
<b>2</b>	<b>3</b>	<b>2</b>		Kegiatan.....				
<b>2</b>	<b>4</b>			Bidang Pemberdayaan Masyarakat				
<b>2</b>	<b>4</b>	<b>1</b>		Kegiatan Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat				
<b>2</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	Belanja Barang dan Jasa:				
				- Honor pelatih				
				- Konsumsi				

KODE REKENING				URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	LEBIH/ KURANG (Rp.)	KET.
				- Bahan pelatihan				
				- dst.....				
2	4	2		Kegiatan.....				
2	5			<i>Bidang Tak Terduga</i>				
2	5	1		Kegiatan Kejadian Luar Biasa				
2	5	1	2	Belanja Barang dan Jasa:				
				- Honor tim				
				- Konsumsi				
				- Obat-obatan				
				- dst.....				
2	5	2		Kegiatan.....				
				JUMLAH BELANJA				
				<i>SURPLUS / DEFISIT</i>				
3				PEMBIAYAAN				
3	1			<i>Penerimaan Pembiayaan</i>				
3	1	1		SILPA				
3	1	2		Pencairan Dana Cadangan				
3	1	3		Hasil Kekayaan Desa Yang di pisahkan				
				JUMLAH ( RP )				
3	2			<i>Pengeluaran Pembiayaan</i>				
3	2	1		Pembentukan Dana Cadangan				
3	2	2		Penyertaan Modal Desa				
				JUMLAH ( RP )				
				- Pembiayaan Netto (PENERIMAAN PEMBIAYAAN –PENGELUARAN PEMBIAYAAN )				
				- SILPA tahun berjalan (SELISIH ANTARA PEMBIAYAAN NETTO DENGAN HASIL SURPLUS/DEFISIT)				

**KEPALA DESA .....,**

**CAP  
TANDA TANGAN**

**NAMA KEPALA DESA**

**FORMAT**

**LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA DESA  
TAHAP/SEMESTER ..... TAHUN ANGGARAN .....  
PEMERINTAH DESA .....  
KECAMATAN .....  
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA  
Nomor : .....**

**Pagu Anggaran Dana Desa Rp. ....**

NO.	URAIAN	PENERIMAAN (Rupiah)	PENGELUARAN (Rupiah)	SISA DANA (Rupiah)	
	1	2	3	4	
1.	<b>PENDAPATAN Dana Desa</b>				
	- Tahap I				
	- Tahap II				
	- Tahap III				
2.	<b>BELANJA</b>				
	<b>Bidang Pnyelenggaraan Pemerintahan Desa</b>				
	- Kegiatan .....				
	dst.....				
	<b>Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa</b>				
	- Pembangunan Saluran Irigasi				
	- Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Desa				
	- dst.....				
	<b>Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa</b>				
	- Kegiatan .....				
	- Dst.....				
	<b>Bidang Pembinaan Kemasyarakatan</b>				
	- Kegiatan .....				
	- Dst.....				
	<b>JUMLAH</b>				

Bendahara Desa,

....., .....

Disetujui oleh,  
Kepala Desa .....

.....

.....

**\*Catatan :** berdasarkan Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun .....

**FORMAT**

**LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA (ADD)  
TAHAP/SEMESTER ..... TAHUN ANGGARAN .....  
PEMERINTAH DESA .....  
KECAMATAN .....  
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA**

Nomor : .....

Pagu Anggaran ADD Rp. ....

NO.	URAIAN	PENERIMAAN (Rupiah)	PENGELUARAN (Rupiah)	SISA DANA (Rupiah)	
1	2	3	4	5	
1.	<b>PENDAPATAN</b> <b>Alokasi Dana Desa (ADD)</b>				
	- Tahap I				
	- Tahap II				
	- Tahap III				
2.	<b>BELANJA</b>				
	<b>Bidang Pnyelenggaraan Pemerintahan Desa</b>				
	- Kegiatan .....				
	dst.....				
	<b>Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa</b>				
	- Pembangunan Saluran Irigasi				
	- Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Desa				
	- dst.....				
	<b>Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa</b>				
	- Kegiatan .....				
	- Dst.....				
	<b>Bidang Pembinaan Kemasyarakatan</b>				
	- Kegiatan .....				
	- Dst.....				
	<b>JUMLAH</b>				

Bendahara Desa,

....., .....  
Disetujui oleh.  
Kepala Desa .....

.....

.....

**\*Catatan :** berdasarkan Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun .....

**FORMAT**

**LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DBHPRD  
TAHAP/SEMESTER ..... TAHUN ANGGARAN .....  
PEMERINTAH DESA .....  
KECAMATAN .....  
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA**

**Nomor :** .....

**Pagu Anggaran DBHPRD Rp.** .....

NO.	URAIAN	PENERIMAAN (Rupiah)	PENGELUARAN (Rupiah)	SISA DANA (Rupiah)	
1	2	3	4	5	
<b>1.</b>	<b>PENDAPATAN</b>				
	<b>Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah</b>				
	- Tahap I				
	- Tahap II				
	- Tahap III				
<b>2.</b>	<b>BELANJA</b>				
	<b>Bidang Pnyelenggaraan Pemerintahan Desa</b>				
	- Kegiatan .....				
	dst.....				
	<b>Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa</b>				
	- Pembangunan Saluran Irigasi				
	- Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Desa				
	- dst.....				
	<b>Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa</b>				
	- Kegiatan .....				
	- Dst.....				
	<b>Bidang Pembinaan Kemasyarakatan</b>				
	- Kegiatan .....				
	- Dst.....				
	<b>JUMLAH</b>				

.....,  
Bendahara Desa,

.....  
Disetujui oleh,  
Kepala Desa

.....  
\*Catatan : berdasarkan Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun .....

**BUPATI HULU SUNGAI UTARA,**

**CAP/TTD**

**H. ABDUL WAHID HK**